



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80, Kota Samarinda Telp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:  
UNTAG-PM-05/02

Tgl Berlaku:  
17-08-2023

## Prosedur Mutu PEMILIHAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI

DOKUMEN  
ISO 9001:2015 (IWA 2)  
TERINTEGRASI DENGAN  
AIPT BAN PT

Revisi :  
01

Hal :  
1 dari 13

### Pengesahan

Nama Dokumen :

## PROSEDUR MUTU PEMILIHAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI

No Dokumen :

**UNTAG-05/02**

No Revisi :

**01**

Disiapkan oleh

**Dr. Legowo Kamarubayana, S.Hut., M.P.**  
Ketua Tim Perenc. dan Pengembangan

Diperiksa oleh

**Dr. Ir. Akas Pinarigan Sujalu, M.P.**  
Ketua LPM

Disahkan oleh

**Dr. Marjoni Rachman, M.Si.**  
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**  
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa  
seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Untag Samarinda

	<p align="center"><b>UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>          Jl. Ir. H. Juanda No.80, Kota Samarinda Telp. (0541) 743390          Kalimantan Timur 75124, Indonesia <a href="http://untag-smd.ac.id/">http://untag-smd.ac.id/</a></p>		
<p>No. Dokumen: <b>UNTAG-PM-05/02</b></p>	<p align="center"><b>Prosedur Mutu PEMILIHAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI</b></p>		<p align="center"><b>DOKUMEN ISO 9001:2015 (IWA 2) TERINTEGRASI DENGAN AIPB BAN PT</b></p>
<p>Tgl Berlaku: <b>17-08-2023</b></p>			<p>Revisi : 01</p>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Tujuan

Prosedur ini dibuat untuk mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan Pimpinan Perguruan Tinggi dalam upaya mewujudkan Visi, Misi sesuai dengan aturan yang di standarkan.

### 1.2. RuangLingkup

Ruang lingkup pada prosedur ini mengatur pemilihan pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

### 1.3. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan;
- ISO 9001:2015 Klausal 5 Tanggung Jawab Manajemen;
- Statuta Untag Samarinda Tahun 2020.

### 1.4. Definisi.

- Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi adalah badan hukum/ yayasan yang bersifat nirlaba yang menyelenggarakan Perguruan Tinggi Swasta.
- Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor) adalah pimpinan tertinggi di sebuah universitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengembangan, dan kemajuan universitas
- Pimpinan Fakultas (Dekan) Adalah pimpinan yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengembangan, dan kemajuan Fakultas.
- Pimpinan Program Studi (Kaprodi) Adalah pimpinan yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengembangan, dan kemajuan Program Studi.
- Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas.
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### 1.5. PenanggungJawab

- 1) Senat Universitas bertanggungjawab dalam menjamin kelancaran prosedur pemilihan pimpinan Perguruan Tinggi.
- 2) Panitia Pelaksana bertanggung jawab dalam pelaksanaan prosedur pemilihan pimpinan perguruan tinggi.

	<p align="center"><b>UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>          Jl. Ir. H. Juanda No.80, Kota Samarinda Telp. (0541) 743390          Kalimantan Timur 75124, Indonesia <a href="http://untag-smd.ac.id/">http://untag-smd.ac.id/</a></p>		
<p>No. Dokumen: <b>UNTAG-PM-05/02</b></p>	<p align="center"><b>Prosedur Mutu PEMILIHAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI</b></p>	<p align="center"><b>DOKUMEN ISO 9001:2015 (IWA 2) TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT</b></p>	
<p>Tgl Bertaku: <b>17-08-2023</b></p>		<p>Revisi : <b>01</b></p>	<p>Hal : <b>3 dari 13</b></p>

#### 1.6. Ketentuan Umum

**Persyaratan untuk diangkat jadi Pimpinan Perguruan Tinggi, terdiri dari :**

**1. Persyaratan Umum Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor), yaitu :**

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Beriman Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Memiliki kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d) Dosen Tetap Universitas baik Dosen PNS Dpk maupun Dosen Yayasan;
- e) Memiliki loyalitas, dedikasi, moralitas dan integritas terhadap Yayasan dan Universitas;
- f) Memiliki jenjang pendidikan minimal S3;
- g) Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala;
- h) Telah mengabdikan diri pada Untag Samarinda minimal 10 Tahun;
- i) Tidak sedang dan tidak pernah menjalani hukuman pidana dan atau melakukan perbuatan tercela;
- j) Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap di Untag Samarinda maupun di Yayasan.

**2. Persyaratan Umum Pimpinan Perguruan Tinggi (Wakil Rektor), yaitu :**

- a. Dosen Tetap Universitas baik Dosen PNS Dpk maupun Dosen Yayasan.
- b. Memiliki loyalitas, dedikasi, moralitas dan integritas yang tinggi terhadap Yayasan dan Universitas.
- c. Memiliki jenjang pendidikan minimal S3
- d. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor
- e. Telah mengabdikan diri pada Universitas minimal 10 Tahun.
- f. Tidak sedang dan tidak pernah menjalani hukuman pidana dan/ atau melakukan perbuatan tercela.
- g. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap di Universitas maupun Yayasan.

**3. Persyaratan Umum Pimpinan Fakultas (Dekan), yaitu :**

- a. Dosen Tetap Universitas baik Dosen PNS Dpk maupun Dosen Yayasan.
- b. Memiliki loyalitas, dedikasi, moralitas dan integritas yang tinggi terhadap Yayasan dan Universitas.
- c. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor.
- d. Telah mengabdikan diri pada Universitas minimal 10 Tahun.
- e. Tidak sedang dan tidak pernah menjalani hukuman pidana dan atau melakukan perbuatan tercela.
- f. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap di Universitas maupun di Yayasan.

**4. Persyaratan Umum Ketua Program Studi (Kaprosdi), yaitu :**

- a. Dosen Tetap Universitas baik Dosen PNS Dpk maupun Dosen Yayasan.
- b. Memiliki loyalitas, dedikasi, moralitas dan integritas yang tinggi terhadap Yayasan dan Universitas.



## UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80, Kota Samarinda Telp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:  
**UNTAG-PM-05/02**

Tgl Berlaku:  
**17-08-2023**

### Prosedur Mutu PEMILIHAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI

**DOKUMEN  
ISO 9001:2015 (IWA 2)  
TERINTEGRASI DENGAN  
AIPT BAN PT**

Revisi :  
01

Hal :  
4 dari 13

- c. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor.
- d. Telah mengabdikan diri pada Universitas minimal 5 Tahun.

#### 5. Persyaratan Administrasi

- a) Pertimbangan Senat Universitas;
- b) Persetujuan dari atasan instansi yang bersangkutan bagi calon yang tidak berstatus dosen tetap PTS tersebut (artinya disetujui oleh pimpinan tempat dia bertugas sebagai tenaga tetap);
- c) Berdomisili di kota PTS yang akan dipimpin dan sanggup bertugas penuh sebagai pimpinan dan tidak merangkap sebagai Pengurus Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS) yang bersangkutan;
- d) Bersedia menandatangani Pakta Integritas,



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80, Kota Samarinda Telp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:  
UNTAG-PM-05/02

Tgl Berlaku:  
17-08-2023

## Prosedur Mutu PEMILIHAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI


DOKUMEN  
ISO 9001:2015 (IWA 2)  
TERINTEGRASI DENGAN  
AIPT BAN PT

Revisi :  
01

Hal :  
5 dari 13

## BAB II PROSEDUR PEMILIHAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI

### 2.1. Alur Proses Pemilihan Rektor.





# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80, Kota Samarinda Telp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:  
UNTAG-PM-05/02


Tgl Berlaku:  
17-08-2023

## Prosedur Mutu PEMILIHAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI

DOKUMEN  
ISO 9001:2015 (IWA 2)  
TERINTEGRASI DENGAN  
AIPT BAN PT

Revisi :  
01

Hal :  
6 dari 13



6. Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS) melaporkan pengangkatan tersebut pada point 1 diatas kepada Kemdikbud/Dirjen Dikti melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah setempat dengan melampirkan :
  - a. SK pengangkatan dan naskah pelantikan;
  - b. Berita acara rapat senat tentang proses pertimbangan oleh Senat dan daftar hadir
  - c. Fotocopy ijazah terlegalisir S1, S2 dan S3, serta fotocopy SK Penyetaraan ijazah dari Dirjen Dikti bagi kelulusan luar negeri;
  - d. Jabatan Akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala.
  - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - f. Riwayat hidup/pekerjaan dan pendidikan (curriculum vitae);
  - g. Surat ijin dari atasan bagi yang tidak berstatus dosen tetap PTS yang bersangkutan;
  - h. Surat pernyataan yang berisi:
    - 1) sanggup bertugas penuh sebagai pimpinan PTS yang bersangkutan,
    - 2) tidak merangkap sebagai pimpinan pada PTS lain;
    - 3) tidak merangkap sebagai pengurus BP-PTS yang bersangkutan.
7. Masa jabatan pimpinan PTS adalah 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 kali masa jabatan berturut-turut;
8. Apabila pimpinan PTS berhalangan tetap/meninggal dunia, maka jabatan pimpinan dimaksud dijabat sementara oleh Wakil Rektor Bidang Akademik sampai ditetapkan penggantinya secara difinitif.
9. Pimpinan PTS/Rektor diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengurus Yayasan, setelah mendapat usulan Senat Universitas dan dilaporkan kepada Menteri melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah setempat dan Kemdikbud/Dikti.
10. Pemberhentian Rektor sebelum masa jabatan berakhir harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan pengangkatannya dan dilaporkan kepada Menteri melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah setempat dan Kemdikbud/Dikti.



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80, Kota Samarinda Telp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:  
UNTAG-PM-05/02

Tgl Berlaku:  
17-08-2023


## Prosedur Mutu PEMILIHAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI

DOKUMEN  
ISO 9001:2015 (IWA 2)  
TERINTEGRASI DENGAN  
AIPT BAN PT

Revisi :  
01

Hal :  
7 dari 13

### 2.2. Alur Proses Pemilihan Wakil Rektor





# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80, Kota Samarinda Telp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:  
UNTAG-PM-05/02

Tgl Berlaku:  
17-08-2023

## Prosedur Mutu PEMILIHAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI

DOKUMEN  
ISO 9001:2015 (IWA 2)  
TERINTEGRASI DENGAN  
AIPT BAN PT

Revisi :  
01

Hal :  
8 dari 13

Masa Jabatan  
Wakil Rektor

Jabatan Sementara  
Wakil Rektor

Pemberhentian  
Wakil Rektor

- Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 kali masa jabatan berturut-turut;
- Apabila Wakil Rektor berhalangan tetap, Rektor dapat mengangkat Pejabat Sementara Wakil Rektor.
- Pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatan berakhir harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan pengangkatannya dan dilaporkan kepada Rektor.



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80, Kota Samarinda Telp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:  
UNTAG-PM-05/02

Tgl Berlaku:  
17-08-2023

## Prosedur Mutu PEMILIHAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI


DOKUMEN  
ISO 9001:2015 (IWA 2)  
TERINTEGRASI DENGAN  
AIPT BAN PT

Revisi :  
01

Hal :  
9 dari 13

### BAB III PROSEDUR PEMILIHAN PIMPINAN FAKULTAS

#### 3.1. Alur Proses Pemilihan Pimpinan Fakultas





# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80, Kota Samarinda Telp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:  
UNTAG-PM-05/02

Tgl Berlaku:  
17-08-2023

## Prosedur Mutu PEMILIHAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI

DOKUMEN  
ISO 9001:2015 (IWA 2)  
TERINTEGRASI DENGAN  
AIPT BAN PT

Revisi :  
01

Hal :  
10 dari 13

Masa Jabatan Dekan

Jabatan Sementara  
Dekan


Pemberhentian  
Dekan

- Masa jabatan Dekan adalah **4 (empat) tahun** terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari **2 kali** masa jabatan berturut-turut;
- Apabila Dekan berhalangan tetap/meninggal dunia, maka jabatan pimpinan dimaksud dijabat sementara oleh Wakil Dekan Bidang Akademik sampai ditetapkan penggantinya secara difinitif.
- Pemberhentian Dekan sebelum masa jabatan berakhir harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan pengangkatannya dan dilaporkan kepada Rektor.

	<b>UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b> Jl. Ir. H. Juanda No.80, Kota Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia <a href="http://untag-smd.ac.id/">http://untag-smd.ac.id/</a>	
	No. Dokumen: <b>UNTAG-PM-05/02</b>	<b>Prosedur Mutu          PEMILIHAN PIMPINAN          PERGURUAN TINGGI</b>
Tgl Berlaku: <b>17-08-2023</b>	Revisi : 01	

## BAB IV PROSEDUR PEMILIHAN KETUA PROGRAM STUDI

### 4.1. Alur Proses Pemilihan Ketua Program Studi



1. Untuk mengangkat Ketua Program Studi (Kaprodi), Dekan perlu melakukan penjaringan Calon Kaprodi dan seleksi melalui asesmen terhadap para calon tersebut. Untuk melaksanakan hal tersebut Dekan dibantu oleh Panitia Seleksi Calon Ketua Program Studi.
2. Panitia Seleksi calon Ketua Program Studi dibentuk oleh Dekan dan terdiri dari sedikitnya 5 dan sebanyak-banyaknya 15 orang anggota berdasarkan ketetapan Rektor disesuaikan dengan kondisi.
  - 1) Anggota Panitia memiliki seorang Ketua dan seorang sekretaris dan Anggota Seleksi Calon Ketua Program Studi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - Memiliki pemahaman atas visi, misi, tujuan dan strategi serta kebijakan umum perguruan tinggi.
    - Memiliki integritas moral yang tinggi.
    - Bersikap adil dan tidak memihak.
    - Memiliki pengetahuan tentang manajemen Program Studi
    - Memiliki pemahaman atas dunia kerja yang sesuai dengan bidang ilmu Program Studi yang bersangkutan.
  - 2) Panitia Seleksi Calon Ketua Program Studi
  - 3) Masa kerja Panitia Seleksi Calon Ketua Program Studi paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal efektif pengangkatan, dan dapat diperpanjang atas persetujuan Dekan.
  - 4) Panitia Seleksi Calon Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan.



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80, Kota Samarinda Telp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:  
UNTAG-PM-05/02


Tgl Berlaku:  
17-08-2023

## Prosedur Mutu PEMILIHAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI

DOKUMEN  
ISO 9001:2015 (IWA 2)  
TERINTEGRASI DENGAN  
AIPT BAN PT

Revisi :  
01


Hal :  
12 dari 13



3. Panitia Seleksi Calon Ketua Program Studi melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan administratif bakal calon Ketua Program Studi dapat diminta untuk melengkapi persyaratan administratif dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam jadwal. Bakal calon Ketua Program Studi yang tidak dapat melengkapi persyaratan administratif dinyatakan gugur.
  - 1) Panitia seleksi calon Ketua Program Studi melakukan seleksi mengenai kesesuaian persyaratan calon Ketua Program Studi. Bakal calon Ketua Program Studi yang tidak memenuhi persyaratan Calon Ketua Prodi dinyatakan gugur.
  - 2) Panitia Seleksi Calon Ketua Prodi melakukan assesmen terhadap para Bakal Calon Ketua Prodi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk mendapatkan 3 (tiga) orang yang dianggap paling sesuai untuk diajukan sebagai Calon Ketua Prodi kepada Dekan.
  - 3) Panitia Seleksi Calon Ketua Program Studi menyerahkan 3 nama Calon Ketua Prodi kepada Dekan paling lambat 30 hari setelah tanggal pengumuman kebutuhan dan penjangangan Calon Ketua Program Studi.



4. Dekan menyusun kriteria assesmen Calon Ketua Prodi dan mengundang masing-masing Calon Ketua Prodi untuk melakukan pemaparan tentang motivasi, visi, misi dan program kerjanya jika terpilih sebagai Ketua Prodi di depan forum yang dihadiri oleh Dekan dan bersifat terbuka untuk umum.
5. Dekan melakukan assesmen terhadap kompetensi para calon Ketua Prodi berdasarkan persyaratan dan kriteria yang telah disusun.
6. Dekan memutuskan Ketua Prodi terpilih dari 3 Calon Ketua Prodi tersebut.
7. Dekan mengumumkan Ketua Prodi terpilih dan membuat Berita Acara hasil assesmen Calon Ketua Prodi, kemudian mengusulkan kepada Rektor sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Statuta Universitas dan/ atau Ketentuan yang disepakati.



8. Rektor memberikan usulan Calon Ketua Program Studi kepada Yayasan, kemudian Yayasan membuat SK Ketua Prodi terpilih.



## UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80, Kota Samarinda Telp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

<b>No. Dokumen:</b> <b>UNTAG-PM-05/02</b>	<b>Prosedur Mutu</b> <b>PEMILIHAN PIMPINAN</b> <b>PERGURUAN TINGGI</b>	<b>DOKUMEN</b> <b>ISO 9001:2015 (IWA 2)</b> <b>TERINTEGRASI DENGAN</b> <b>AIPT BAN PT</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> <b>17-08-2023</b>		<b>Revisi :</b> 01	<b>Hal :</b> 13 dari 13

### 2.3. Dokumen Terkait

- 1) Diagram Alir
- 2) Daftar hadir Rapat
- 3) Notulen Rapat
- 4) Surat Keputusan